

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Penundaan Atau Penghentian Pemberian  
Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19  
Dikaitkan Dengan Hak Warga Negara Indonesia Atas Kesejahteraan Sosial**

OLEH

**Olivia Agatha Kusuma**

**NPM : 6051801027**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian Penulisan  
Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Dewi Wulansari', with a horizontal line underneath.

Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

Dekan,

ttd

Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Olivia Agatha Kusuma  
NPM : 6051801027

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Penundaan Atau Penghentian  
Pemberian Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi  
Covid-19 Dikaitkan Dengan Hak Warga Negara Indonesia Atas  
Kesejahteraan Sosial”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Februari 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karva Penulisan Hukum

  
()  
Olivia Agatha Kusuma •  
6051801027

## ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak negatif di berbagai belahan dunia, sehingga membutuhkan solusi efektif berupa vaksinasi. Dalam rangka percepatan vaksinasi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pada Pasal 13A Ayat (4) peraturan presiden terkait, diatur bahwa salah satu bentuk penjatuhan sanksi administratif ialah berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai bentuk penjatuhan sanksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional jaminan sosial di Indonesia. Selain itu, juga mengkaji dan menganalisis apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan sosial dan kesejahteraan sosial. Kemudian, mengkaji dan menganalisis apakah bentuk sanksi tersebut sesuai dengan Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan *Article 4 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* yang mengatur mengenai pembatasan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan yang sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan menggunakan penafsiran hukum otentik, sistematis, dan gramatikal.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa bentuk sanksi penghentian pemberian jaminan sosial bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan dapat menghilangkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial. Bentuk sanksi penghentian pemberian jaminan sosial juga tidak tepat ditinjau dari prinsip kepesertaan bersifat wajib pada asuransi sosial, tidak tepat pula ditinjau dari esensi bantuan sosial yang berfungsi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat yang mengalami keguncangan dan kerentanan sosial, serta tidak tepat ditinjau dari esensi pelayanan sosial yang berfungsi untuk memfungsionalisasi warga yang membutuhkan. Selain itu, sanksi penundaan pemberian jaminan sosial tidak sesuai dengan salah satu syarat dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak memenuhi kriteria-kriteria yang terdapat di dalam *Article 4 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* secara kumulatif.

**Kata Kunci: Penundaan atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial, Asuransi Sosial, Bantuan Sosial, Pelayanan Sosial, Kesejahteraan Sosial**

## **ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic has inflicted negative impact in various aspects for many. Thus, it requires an effective solution in the form of vaccination. In order to accelerate this program, Indonesian Government has stipulated Presidential Regulation Number 14 of 2021 Concerning Amendments to Presidential Regulation Number 99 of 2020 Concerning Procurement of Vaccination and Implementation of Vaccination in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. In Article 13A Paragraph (4) of the presidential regulation in question, it is regulated that one of the forms of the administrative sanction is postponement or termination of social security. This undergraduate thesis aims to examine and analyze whether the postponement or termination of social security as a form of imposing sanction is in accordance with the Article 28H Paragraph (3) and Article 34 Paragraph (2) of the 1945 Constitution which is the constitutional basis for social security in Indonesia. In addition, it also examines and analyzes whether it is in accordance with the laws and regulations regarding social security and social welfare. Lastly, examining and analyzing whether this form of sanction is in accordance with Article 28J Paragraph (2) of the 1945 Constitution and Article 4 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights which regulates the limitation on the fulfillment of social welfare rights.*

*The method used in this undergraduate thesis is the normative method, which was carried out by analyzing the existing provisions in the legislation using authentic, systematic, and grammatical legal interpretations.*

*Based on the results, it was concluded that the form of sanction for terminating the provision of social security was contrary to Article 28H Paragraph (3) and Article 34 Paragraph (2) of the 1945 Constitution and could eliminate the fulfillment of social welfare rights. The form of sanction for terminating social security is also inappropriate in terms of the compulsory participation principle in social insurance, inappropriate in terms of the essence of social assistance which functions as a safety net for citizen experiencing social shocks and vulnerabilities, and inappropriate in terms of the essence of social services which serve to functionalize citizens in need. In addition, the sanction for postponing the social security does not comply with one of the requirements in Article 28J Paragraph (2) of the 1945 Constitution and does not meet the criteria contained in Article 4 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights cumulatively.*

**Keywords:** *Postponement or Termination of Social Security, Social Insurance, Social Assistance, Social Services, Social Welfare*

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Catharina Dewi Wulansari yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya, memberi pinjaman buku sebagai referensi, serta dengan sabar membimbing Penulis dari sejak semula sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu. Penulis sekaligus berterima kasih pula kepada beliau yang telah mendidik Penulis dan menjadi teladan yang baik bagi Penulis selama tiga setengah tahun mengemban pendidikan di Fakultas Hukum UNPAR. Terima kasih pula kepada Bapak Koerniatmanto Soetoprawiro dan Bapak Valerianus Beatae Jehanu yang telah memberi masukan-masukan berharga terhadap penulisan hukum ini. Tidak lupa, Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Tanius Sebastian, yang dengan sabar membimbing Penulis untuk persiapan penyusunan proposal penelitian dan memberi masukan perbaikan penulisan hukum saat sidang.

Selama Penulis mengemban pendidikan ilmu hukum, Penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang tergabung dalam keluarga besar UNPAR atau Fakultas Hukum UNPAR. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekanat Fakultas Hukum UNPAR, yang begitu mendukung kegiatan kemahasiswaan. Penulis memiliki pengalaman yang berkesan ketika bekerja sama dengan Dekanat Fakultas Hukum UNPAR pada tahun 2020 untuk menyelenggarakan diskusi publik mengenai *Omnibus Law*. Terima kasih atas kesempatan berharganya.

2. Dosen-dosen Fakultas Hukum dan Mata Kuliah Umum UNPAR, yang berdedikasi tinggi dalam mendidik mahasiswa, termasuk Penulis, yang haus belajar. Terima kasih atas semua ilmu dan didikan yang telah diberikan kepada Penulis. Penulis berharap agar ilmu yang diberikan dapat Penulis olah sehingga berguna bagi masyarakat.
3. Bapak R. Ismadi S. Bakti selaku dosen wali Penulis yang telah membantu Penulis dalam merencanakan studi selama ini.
4. Tata Usaha Fakultas Hukum, Laboratorium Hukum, Perpustakaan, Biro Keuangan, Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Biro Administrasi Akademik, Biro Teknologi Informasi, Lembaga Pengembangan Humaniora UNPAR, yang telah membantu segala proses administratif dan akademik selama Penulis kuliah sehingga kegiatan perkuliahan dapat berjalan dengan lancar.
5. Pegawai yang sangat murah hati, membantu membuat ruangan kelas serta Gedung Dua menjadi bersih dan nyaman selama Penulis berkuliah luring, serta selalu ramah untuk menolong Penulis dan warga Gedung Dua lainnya.

Menapaki dunia perkuliahan, Penulis juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak lain yang sudah mendukung Penulis baik secara fisik, psikis, dan spiritual. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi serta menolong Penulis selama menjalani perkuliahan. Semua prestasi dan pencapaian Penulis, Penulis tujuikan untuk kemuliaan Tuhan

Yesus saja. Kedua orang tua Penulis yang membiayai hidup Penulis, senantiasa mendoakan Penulis selama menempuh pendidikan, serta menjadi rekan kerja Tuhan Yesus untuk mendidik Penulis dalam kebenaran Firman Tuhan. Berkat doa dan dukungan mereka, Penulis dimampukan untuk meraih prestasi kurikuler dan kokurikuler di Fakultas Hukum UNPAR. Terima kasih juga kepada saudari-saudari kandung Penulis yang menjadi teman bercerita dan berkonsultasi mengenai dunia perkuliahan.

Sri Indra Alike Putri dan Aileen Tania, teman-teman seperjuangan Penulis dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih sudah mendorong Penulis hingga di titik ini. Tanpa mereka, Penulis mungkin sudah jatuh di pertengahan jalan. Terima kasih sudah menjadi teman berbagi dalam suka duka, dan telah menjadi bagian penting dalam proses Penulis menuju kedewasaan. Grup *Law&Tea*: Aileen Tania, Palemita Gianina, Caroline Cynthia, Palestina Salma, Gladysne Glory Mesepey, Gladysne Glory Mesepey, Kelly Sean, Airin Tirta, Sabella Jane, Gabriela Angelica, Maria Johanna, M. Ardhi Putra Al Fath, Victoria Natalie yang merupakan teman belajar dan berjuang Penulis di Fakultas Hukum. Momen-momen kita selama ini tidak akan pernah terlupakan. Penulis mungkin tidak dapat bertahan selama di Fakultas Hukum tanpa grup ini. Terima kasih sudah menjadi *support system* yang baik.

Divisi Kajian dan Aksi Strategis HMPSIH 2020 dan 2021, organisasi yang mewarnai kehidupan Penulis selama dua tahun dan telah memberi banyak pelajaran *soft skills* maupun *hard skills* yang begitu berharga. Fajrin Kautsar Singadipoera, yang telah menjadi teman, koordinator divisi, sekaligus mentor yang baik bagi

Penulis dalam berorganisasi dan menjadi penerus beliau di Divisi Kastrat. Terima kasih atas dorongannya untuk terus maju. Genesisus Imantaka, senior dan sahabat baik yang Penulis kenal sejak sebelum SIAP FH, yang meminjamkan buku kepada Penulis ketika maba, dan menjadi teman diskusi yang baik. Timothy Arviando Andrade, senior dan teman yang baik yang telah memberikan waktu luangnya untuk berkonsultasi ketika pertama kali Penulis berancang-ancang menulis proposal penelitian dan selalu menjawab dengan ramah ketika Penulis mengajukan pertanyaan. Adyatama Ramadhana Duicaesario, yang berjasa menolong Penulis dalam *video editing* baik untuk tugas kuliah maupun program kerja Kastrat.

Pasha Soulaiman Kesumanagara dan Christopher Matthew Sirait, ketua dan wakil ketua HMPSIH 2021, sekaligus sahabat dan mentor yang baik bagi Penulis, terima kasih sudah menjadi tempat Penulis bercerita dan berkeluh kesah, terima kasih atas semua nasihat, canda tawa, dan motivasinya selama ini. Vania Anastasia Sefanny, Ibrahim Iman Nursalim, David Leonardo, Amira Fadhila Astarie, Farah Nida Pahlawan, Prajna Delfina Dwayne, sahabat-sahabat baik penulis yang senantiasa dapat diandalkan ketika dimintakan pendapat, terima kasih atas kasih sayangnya. Terima kasih pula kepada CROSS UNPAR, komunitas Kristus yang dengan tangan terbuka menerima Penulis sejak maba, terima kasih untuk kebersamaannya setiap Selasa. Terima kasih kepada rekan, senior, junior, dan pihak lainnya yang Penulis kenal di bangku kuliah yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah mendukung Penulis dalam bentuk apapun.

Kepada semua pihak, Penulis juga memohon dimaafkan apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak yang telah Penulis lakukan selama di Fakultas Hukum UNPAR. Penulis juga berharap agar penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Semoga damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua.

## DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR BAGAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Pembatasan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	22
BAB II JAMINAN SOSIAL .....	25
A. Konsep, Tujuan, Sejarah, dan Pengaturan Jaminan Sosial .....	25
B. Hukum Jaminan Sosial .....	40
1. Hukum Asuransi Sosial ( <i>Social Insurance</i> ) .....	40
2. Hukum Bantuan Sosial ( <i>Social Assistance</i> ) .....	53
3. Hukum Pelayanan Sosial ( <i>Social Services</i> ) .....	55
BAB III HAK ATAS KESEJAHTERAAN SOSIAL .....	58
A. Konsep dan Sasaran Kesejahteraan Sosial .....	58
1. Konsep Kesejahteraan Sosial .....	58
2. Sasaran Kesejahteraan Sosial .....	63
B. Pemenuhan dan Pembatasan Pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan Sosial .....	65
1. Pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan Sosial .....	65
2. Pembatasan Pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan Sosial .....	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78
A. Penundaan atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial sebagai Bentuk Penjatuhan Sanksi Administratif dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Berdasarkan Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 .....	78
B. Penundaan atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial sebagai Bentuk Penjatuhan Sanksi Administratif dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Sosial .....	93
C. Penundaan atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial sebagai Bentuk Penjatuhan Sanksi Administratif dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Ditinjau dari Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan <i>Article 4 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights</i> .....	119
BAB V PENUTUP .....	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran .....	137
DAFTAR PUSTAKA .....	142

## DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 4. 1 Perbandingan Unsur Jaminan Sosial .....	80
Tabel 4. 2 Jenis-jenis Jaminan Sosial .....	99
Tabel 4. 3 Manfaat Jaminan Sosial.....	101
Tabel 4. 4 Perbandingan Karakteristik Pendekatan/Lingkup Jaminan Sosial.....	115
Tabel 4. 5 Uji Unsur Pembatasan dengan Penundaan .....	121
Tabel 4. 6 Uji Unsur Pembatasan dengan Penghentian .....	121

## DAFTAR BAGAN

halaman

Bagan 4. 1 Alur Analisis Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Terhadap Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 .....	92
Bagan 4. 2 Luas Lingkup Jaminan Sosial .....	95
Bagan 4. 3 Alur Analisis Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Terhadap Peraturan Perundang-undangan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Sosial .....	118
Bagan 4. 4 Alur Analisis Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Terhadap Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan <i>Article 4 ICESCR</i> .....	133

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa per Februari 2021, kasus positif *Corona Virus Disease 2019* (“Covid-19”) menembus lebih dari 1,2 juta jiwa dengan kasus yang meninggal dunia mencapai lebih dari 33 ribu jiwa.<sup>1</sup> Seiring peningkatan kasus Covid-19, maka upaya pemerintah dalam memenuhi hak warga negara memerlukan langkah-langkah yang solutif. Salah satu langkah pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 adalah dengan pengadaan vaksin, yang mana hal ini diatur pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227. Vaksin sendiri secara sederhana diartikan sebagai produk biologi yang telah diolah sedemikian rupa yang bila diberikan kepada seseorang akan menciptakan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.<sup>2</sup> Kekebalan ini akan menyebabkan apabila suatu saat terpapar dengan penyakit, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber

---

<sup>1</sup> Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, (<https://covid19.go.id/>), diakses 16 Februari 2021, pukul 12.39 WIB.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229, Pasal 1 Angka 1.

penularan.<sup>3</sup> Vaksin merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam menangani Covid-19.<sup>4</sup>

Pemerintah memiliki misi pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172 yang salah satunya untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*).<sup>5</sup> Namun, upaya pemerintah untuk secara cepat menanggulangi pandemi Covid-19 ternyata pada kenyataannya memiliki rintangan tersendiri oleh karena sebagian masyarakat, yakni 7,6% responden menolak untuk divaksinasi.<sup>6</sup> Padahal, dibutuhkan kerja sama yang sinergis dan kooperatif dari seluruh pihak agar proses percepatan penanganan Covid-19 segera terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan vaksinasi tersebut, terutama *herd immunity*, pemerintah telah memperbarui regulasi vaksin yakni dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 2.

<sup>4</sup> *Centers for Disease Control and Prevention, Vaccines (shots) are one of the tools we have to fight the COVID-19 pandemic, U.S Department of Health & Human Services*, (<https://stacks.cdc.gov/view/cdc/104508>), diakses 17 Februari 2021, pukul 19.33 WIB.

<sup>5</sup> Dita Angga R., *Pemerintah Terapkan Sanksi untuk Penolak Vaksin, Satgas Covid-19: Demi Herd Immunity*, OkeNews, 2021, (<https://nasional.okezone.com/read/2021/02/14/337/2361641/pemerintah-terapkan-sanksi-untuk-penolak-vaksin-satgas-covid-19-demi-herd-immunity>), diakses 18 Februari 2021, pukul 12.46 WIB.

<sup>6</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *et al.*, *Survei Penerimaan Vaksin Covid-19 di Indonesia*, 2020, (<https://covid19.go.id/storage/app/media/Hasi%20Kajian/2020/November/vaccine-acceptance-survey-id-12-11-2020final.pdf>), hlm. 5, diakses 18 Februari 2021, pukul 12.50 WIB.

Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66, di mana isinya menambahkan pengaturan sanksi bagi sasaran penerima vaksin yang menolak divaksinasi.

Ketentuan tersebut muncul di Pasal 13A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66 yang menyebutkan bahwa:

*Pasal 13A*

- (1) *Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.*
- (2) *Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.*
- (3) *Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.*
- (4) *Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:*
  - a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;*
  - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau*
  - c. denda.*
- (5) *Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.*

Apa yang diatur dalam Pasal 13A di atas sedikit berbeda dengan apa yang diatur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang hanya menerapkan sanksi pidana denda.<sup>7</sup> Seperti di dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201 yang menyebutkan:

*Pasal 30*

*Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).*

Pendekatan pemerintah pusat dalam memaksa masyarakat agar mau menerima vaksinasi, ternyata juga memberikan sanksi administratif, selain daripada sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66, sanksi administratif tersebut terdiri dari penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda.

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Pasal 30.

Belum terdapat peristiwa riil mengenai penerapan sanksi penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial dengan mekanisme asuransi sosial dan pelayanan sosial, namun sudah pernah terjadi untuk bantuan sosial. Tercatat pada tanggal 3 Juni 2021, Kota Subulussalam, Aceh menjadi kota pertama di Indonesia yang menetapkan sertifikat vaksinasi Covid-19 menjadi syarat penerimaan bantuan sosial. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota setempat, H Affan Alfian Bintang, S.E., di mana beliau mengatakan kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66. Beliau menerangkan pula bahwa apabila ada sasaran penerima vaksinasi yang belum divaksin, maka pemberian bantuan sosial akan ditunda.<sup>8</sup> Hal serupa juga direncanakan oleh Bupati Kabupaten Majalengka, Karna Sobahi, yang mengungkapkan vaksin Covid-19 akan menjadi syarat administrasi untuk menerima bantuan dari pemerintah.<sup>9</sup> Lurah Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat juga sempat memberlakukan

---

<sup>8</sup> Khalidin, *Pemko Subulussalam Terapkan Sertifikat Vaksin Covid Jadi Syarat Penerima Bansos*, Serambinews.com, 2021, (<https://aceh.tribunnews.com/2021/06/03/pemko-subulussalam-terapkan-sertifikat-vaksin-covid-jadi-syarat-penerima-bansos>), diakses 9 Juni 2021, pukul 21.22 WIB.

<sup>9</sup> Diskominfo Majalengka, *Vaksinasi Menjadi Syarat Warga Menerima Bantuan*, 2021, ([https://jabarprov.go.id/index.php/news/42832/Vaksinasi\\_Menjadi\\_Syarat\\_Warga\\_Menerima\\_Bantuan](https://jabarprov.go.id/index.php/news/42832/Vaksinasi_Menjadi_Syarat_Warga_Menerima_Bantuan)), diakses 23 Agustus 2021, pukul 14.06 WIB.

sertifikat vaksinasi menjadi syarat pengambilan bantuan sosial sebelum akhirnya ada perubahan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.<sup>10</sup>

Pemerintah dalam hal ini tidak pernah memberikan penjelasan jaminan sosial manakah yang akan ditunda atau dihentikan, begitu pula dalam peraturan presiden tersebut tidak terdapat penjelasan secara eksplisitnya. Hal ini dapat menyebabkan semua jenis jaminan sosial yang ada dalam masyarakat dapat ditunda atau dihentikan. Sementara, dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah termaktub tujuan negara Indonesia:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”*

Tujuan negara berupa memajukan kesejahteraan umum itu kemudian diejawantahkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, secara spesifik di dalam ketentuan Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) mengenai jaminan sosial yang menyebutkan bahwa:

*Pasal 28H*

*(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*

*Pasal 34*

---

<sup>10</sup> Ihsanuddin, *Vaksinasi Jadi Syarat Ambil Bansos, Awalnya Dipuji Pemkot, Kini Dilarang Anies*, Kompas.com, 2021, (<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/07/08240361/vaksinasi-jadi-syarat-ambil-bansos-awalnya-dipuji-pemkot-kini-dilarang?page=all>), diakses 23 Agustus 2021, pukul 14.06 WIB.

- (2) *Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*

Pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kemudian diturunkan ke dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 juga menyatakan secara eksplisit bahwa yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak atas kesejahteraan sosial warga negara adalah negara atau pemerintah, seperti tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Kesejahteraan Sosial:

*Pasal 4*

*Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.*

Ketentuan Pasal 4 di atas membebankan kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang terdiri dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta juga berkaitan dengan perlindungan sosial.<sup>11</sup>

Hal yang penting untuk diperhatikan pula bahwa sekalipun vaksinasi merupakan kewajiban, terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi belum atau tidaknya seseorang memperoleh vaksinasi yang mengakibatkan secara

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Pasal 1 Angka 1.

otomatis tidak memiliki sertifikat vaksinasi. Alasan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Orang yang sedang sakit
2. Memiliki penyakit penyerta
3. Tidak sesuai usia
4. Memiliki riwayat autoimun
5. Penyintas COVID-19
6. Wanita hamil dan menyusui.

Selain itu, ada pula karena alasan lain misalnya terkendala administrasi, jadwal vaksin yang tidak sesuai dengan jadwal pribadi, serta adanya penundaan vaksinasi karena mengalami sakit ringan sesaat sebelum vaksin (batuk, flu, demam).<sup>13</sup> Namun demikian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66, tidak disebutkan mengenai kepada sasaran penerima vaksin yang menolak dengan alasan apakah sanksi administratif itu dapat diterapkan. Oleh karenanya, hal ini menimbulkan

---

<sup>12</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Frequently Asked Question Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*, ([https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ\\_VAKSINASI\\_COVID\\_call\\_center.pdf](https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ_VAKSINASI_COVID_call_center.pdf)), diakses 23 Agustus 2021, pukul 14.07 WIB.

<sup>13</sup> *Ibid.*

asumsi bahwa setiap masyarakat yang menolak divaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif.

Jika ditelisik, maka terkesan terjadi pertentangan antara ketentuan dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66 dengan ketentuan dalam Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Selain dikaitkan dengan Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, diberlakukannya instrumen sanksi dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66 seharusnya dikaitkan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur jaminan sosial dan kesejahteraan sosial seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, juga dengan peraturan terkait pembatasan hak yakni Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118. Selain itu, dengan diberlakukannya Pasal 13A Ayat (4) tersebut, apabila dikaitkan dengan situasi dan kondisi saat ini, terlihat bahwa banyak masyarakat yang sangat bergantung secara ekonomi pada jaminan sosial, yang akan semakin terhimpit akibat adanya pandemi.<sup>14</sup> Terlebih lagi apabila situasi tersebut dikaitkan dengan data statistik masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19, data statistik tersebut menunjukkan bahwa penerimaan atas vaksin Covid-19 yang paling rendah berasal dari responden yang tergolong miskin.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, menarik untuk diteliti dan ditelaah lebih lanjut mengenai penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial yang dipergunakan sebagai dasar pemberlakuan sanksi administratif bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 ditinjau dari sumber hukum mengenai hukum jaminan sosial, hak atas kesejahteraan sosial, serta teori-teori hukum relevan lainnya yang mengarahkan penulis untuk

---

<sup>14</sup> Timboel Siregar, *Jaminan Sosial di Era Pandemi Korona*, Kontan.co.id, 2020, (<https://analisis.kontan.co.id/news/jaminan-sosial-di-era-pandemi-korona>), diakses 18 Februari 2021, pukul 13.10 WIB.

<sup>15</sup> *Op. Cit.*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *et al.*, *Survei Penerimaan Vaksin Covid-19 di Indonesia*, hlm. 9.

mengangkat penelitian normatif dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN HAK WARGA NEGARA INDONESIA ATAS KESEJAHTERAAN SOSIAL”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam rangka pengkhususan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan utama sebagai berikut:

1. Apakah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai bentuk penjatuhan sanksi administratif dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Apakah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai bentuk penjatuhan sanksi administratif dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan sosial dan kesejahteraan sosial sudah tepat?

3. Apakah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai bentuk penjatuhan sanksi administratif dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) apabila ditinjau dari Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan *Article 4 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* sudah tepat?

### **C. Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis membatasi tema penelitian dari perspektif hukum sosial mengenai penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai bentuk penjatuhan sanksi administratif. Lingkup jaminan sosial yang dimaksud yaitu dalam arti luas, yang mencakup juga bantuan sosial dan pelayanan sosial, sehingga tidak hanya terbatas pada asuransi sosial. Adapun subjek dari sanksi penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial yang

dimaksud dalam penelitian ini yaitu Warga Negara Indonesia yang menjadi sasaran penerima vaksinasi Covid-19, yang tidak divaksin karena menolak dengan alasan apapun sehingga tidak memiliki sertifikat vaksinasi, yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial dan/atau penerima bantuan sosial dan/atau pelayanan sosial.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam rangka menjawab rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisis apakah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai bentuk penjatuhan sanksi administratif dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mengkaji dan menganalisis apakah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai bentuk penjatuhan sanksi administratif dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor

99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan sosial dan kesejahteraan sosial sudah tepat.

3. Mengkaji dan menganalisis apakah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai bentuk penjatuhan sanksi administratif dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) apabila ditinjau dari Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan *Article 4 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* sudah tepat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan dari dilakukannya penelitian ini terbagi menjadi manfaat praktis dan manfaat teoretis, antara lain:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran terhadap perbaikan perumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pendekatan aturan yang tepat dalam upaya penanggulangan wabah penyakit dari perspektif hak Warga Negara Indonesia atas kesejahteraan sosial.

## 2. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum sosial terutama dalam hal jaminan sosial serta hak atas kesejahteraan sosial.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dapat menjadi sumbangsih terhadap penelitian-penelitian serupa dalam bidang hukum di kemudian hari.

## **F. Metode Penelitian**

Di dalam suatu kegiatan ilmiah tentunya dituntut analisis data yang akurat, di mana untuk mendapatkan data yang akurat tersebut harus diperoleh secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai

dengan metode atau cara tertentu, sistematis yaitu mengikuti sistem tertentu dan menguraikan dengan cara yang mengikuti keteraturan, sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam kerangka penelitian tersebut.<sup>16</sup> Pemilihan metode yang tepat akan menentukan arah dan hasil penelitian, bahkan menentukan akurasi data yang diperoleh. Dengan berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan menelusuri bahan pustaka berupa peraturan-peraturan atau norma hukum positif dan/atau literatur-literatur terkait objek penelitian.<sup>17</sup>

### **2. Data yang dibutuhkan**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hlm. 42.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

Bahan hukum primer yakni seperangkat norma atau kaidah dalam hukum nasional dan internasional yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245
- 3) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
- 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155

- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47
- 14) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156
- 15) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66

- 16) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151
  - 17) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75
  - 18) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172
  - 19) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIII/2010
  - 20) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-IX/2011
  - 21) *Universal Declaration of Human Right* 1948
  - 22) Konvensi *International Labour Organization* Nomor 102 Tahun 1952 Tentang (Standar Minimal) Jaminan Sosial
  - 23) *The International Labour Organization Social Protection Floors Recommendation*, 2012 (No. 202)
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer, di mana

yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa komentar-komentar umum, penjelasan-penjelasan umum dari badan/lembaga yang mengeluarkan bahan hukum primer, buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, tesis-tesis, artikel-artikel hukum yang relevan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, dan laman internet yang digunakan untuk mencari makna istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

### **3. Sumber data penelitian**

Sumber data primer, sekunder, dan tersier yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, makalah, ensiklopedia hukum, kamus hukum diperoleh dari laboratorium hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, dan media internet.

### **4. Teknik pengumpulan data**

Penelitian ini akan menggunakan teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*) untuk menjawab permasalahan yang diangkat di mana teknik ini menyesuaikan dengan jenis sumber data yang digunakan.

Adapun Studi Kepustakaan merupakan teknik memperoleh data dengan cara mencari informasi dari sumber atau referensi pustaka terkait penelitian berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, arsip, serta sumber lain dari perpustakaan konvensional maupun digital, serta dari internet.

#### **5. Metode analisis data**

Data-data yang diperoleh dari bahan pustaka sebagaimana telah disebutkan sebelumnya akan dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum berupa penafsiran otentik, gramatikal, dan sistematis. Penelitian diawali dengan menelusuri dan mengumpulkan semua peraturan terkait variabel-variabel dalam penelitian, disertai dengan penjelasan atau teori dari bahan hukum sekunder maupun tersier. Selanjutnya, dilakukan penafsiran hukum yang diperlukan terhadap peraturan dan data-data yang telah dikumpulkan. Setelah itu, ditarik konklusi dari penafsiran hukum yang dilakukan sebagai pendapat hukum yang menjawab rumusan permasalahan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Kerangka penulisan hukum yang akan dibuat dalam penelitian ini sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi garis besar permasalahan dari keseluruhan penulisan hukum ini yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan oleh peneliti, dan sistematika penulisan.

## **BAB II JAMINAN SOSIAL**

Di dalam bab ini akan diuraikan tentang konsep atau hakikat, tujuan, sejarah, dan pengaturan jaminan sosial secara umum berdasarkan sumber hukum baik nasional maupun internasional serta naskah komprehensif Undang-Undang Dasar 1945, dengan didukung oleh teori-teori jaminan sosial yang relevan. Kemudian, diuraikan mengenai hukum jaminan sosial berdasarkan peraturan dan teori-teori yang relevan.

## **BAB III HAK ATAS KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai konsep dan sasaran hak kesejahteraan sosial secara umum dan teori-teori kesejahteraan sosial, kemudian mengerucut kepada uraian tentang pemenuhan serta pembatasan hak atas kesejahteraan sosial.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dianalisis permasalahan pokok dalam penelitian yakni apakah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai bentuk penjatuhan sanksi administratif dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden

Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; apakah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai bentuk penjatuhan sanksi administratif dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan sosial dan kesejahteraan sosial sudah tepat; serta apakah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai bentuk penjatuhan sanksi administratif dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) apabila ditinjau dari Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan *Article 4 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* sudah tepat.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan dari penelitian yang sudah dilakukan terhadap *stakeholders* terkait.

